

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH  
MIGRAN INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukannya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Di dalam KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Secara harfiah “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Tindak pidana ini sama dengan istilah bahasa Inggris yaitu “*Criminal act*” karena *Criminal act* ini juga sama dengan kelakuan dan akibat atau dengan kata lain perkataan akibat dari suatu kesalahan yang dilarang oleh hukum. Berbagai doktrin tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menyatakan :

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana

pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>25</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menegakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur-unsur tindak pidana menurut ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya terdapat 2 unsur yaitu unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud ke dalam unsur obyektif adalah unsur-unsur yang termasuk kedalam keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>26</sup>

a. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>25</sup> P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.16

<sup>26</sup>*Op.cit*,hlm.183

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- a. Orangnyanya mampu bertanggung jawab;

- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>27</sup>

## B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan manusia (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.<sup>28</sup>

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan manusia adalah memindahkan perempuan melewati perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan manusia yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan manusia melibatkan berbagai macam situasi<sup>29</sup>

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew yaitu:

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).<sup>30</sup>”

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.33

<sup>28</sup> Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003.

<sup>29</sup> *Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan Untuk Pendampingan Korban*, American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration Commission (ICMC), 2004, hlm, 5

<sup>30</sup> Ruth Rosenberg, *loc. cit.*

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan manusia daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi di bawah ini yang didasari atas poin-poin yang diberikan Wijers dan Lap-Chew:<sup>31</sup>

1. Dari Perekrutan Menjadi Eksploitasi.

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

2. Dari Pemaksaan menjadi dengan atau tanpa persetujuan.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

3. Dari prostitusi menjadi perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 53

Manusia khususnya Perempuan dan Anak, tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000, mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai :

1. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan cara:
  - a. Ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan
  - b. Penculikan
  - c. Penipuan
  - d. Kebohongan
  - e. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau
  - f. Memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak:
    - 1) Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi.
    - 2) Seksual.
    - 3) Kerja atau layanan paksa.
    - 4) Perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan
    - 5) Penghambaan
    - 6) Pengambilan organ tubuh

2. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dalam sublinea (a) ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan
3. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan manusia<sup>32</sup> sekalipun tindakan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) Pasal ini.
4. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun Philipine dengan Undang-undangnya tentang Perdagangan Manusia Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 menyatakan bahwa Perdagangan Manusia adalah

*“Trafficking in Persons-refers to the recruitment, transportation, transfer or harboring, or receipt of persons with or without the victim’s consent or knowledge, within or across national borders by means of threat or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.”<sup>32</sup>”*

Apabila diterjemahkan, maka perdagangan manusia menurut Undang-undang Philipine adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan atau tanpa persetujuan atau pengetahuan korban, di dalam

---

<sup>32</sup> Republic Act. No. 9208, *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003*, Section 3

atau melintasi perbatasan Negara, dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari posisi rentan seseorang, atau memberikan/menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang mengendalikan orang lain dengan tujuan mengeksploitasi atau prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, pemaksaan tenaga kerja, perbudakan, atau penjualan organ tubuh.

Definisi yang diberikan oleh pemerintah Philipine melalui Undang-undangnya Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 tidak begitu berbeda dengan definisi Perdagangan Manusia yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:<sup>33</sup>

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Kata “eksploitasi” dalam Pasal 1 No. 21 Tahun 2007 dipisahkan dengan -eksploitasi seksuall yang kemudian dijelaskan sebagai:

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa

---

<sup>33</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.



persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Definisi yang terdapat di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Manusia.

#### 1. Unsur Unsur Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

##### a. Unsur objektif, yaitu:

##### 1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:

- a) Perekrutan;
- b) Pengangkutan;
- c) Penampungan;
- d) Pengiriman;
- e) Pemindahan;
- f) Penerimaan.

##### 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- b) Penculikan;

- c) Penyekapan;
  - d) Pemalsuan;
  - e) Penipuan
  - f) Penyalahgunaan kekuasaan;
  - g) Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- a) Penjeratan utang;
  - b) Memberi bayaran/manfaat
  - c) Eksploitasi, terdiri dari:
    - I. Eksploitasi seksual;
    - II. Kerja paksa/pelayanan paksa;
    - III. Transpalansi organ tubuh.
2. Unsur tambahan:
- Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
3. Unsur subjektif yaitu:
- a. Kesengajaan:
    - 1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu
    - 2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
  - b. Rencana terlebih dahulu:
    - 1) Mempermudah terjadinya TPPO;
    - 2) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
    - 3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
    - 4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.”

Agen pengirim tenaga kerja ke luar negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi dapat dijerat menggunakan Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2007 atau tidak, untuk itu perlu diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut sebagai “ASEAN”) –Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Kesatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, selanjutnya masing-masing disebut sebagai “Negara Pihak” dan secara kolektif sebagai “Negara-Negara Pihak”;MENGAKUI bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran

terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia

### C. Tinjauan Umum Viktimologi

#### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari Bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>34</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang maksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>35</sup> Beberapa ahli mengemukakan mengenai pengertian viktimologi.

Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general*

---

<sup>34</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.43

<sup>35</sup> *Loc.cit*

*victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>36</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan pelaku, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti:

- 1) faktor penyebab munculnya kejahatan
- 2) cara seseorang dapat menjadi korban
- 3) upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>37</sup>

Menurut Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:<sup>38</sup>

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

---

<sup>36</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm.44-45

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9

<sup>38</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51.

Definisi korban secara yuridis juga dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>39</sup>

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>40</sup>

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Rena Yulia, *op.cit*,hlm.45

<sup>40</sup> *Ibid*,hlm.46

<sup>41</sup> Arif Gosita,*op.cit*,hlm.39

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.<sup>42</sup>

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>43</sup> Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.46

<sup>43</sup> Arif Gosita, *op.cit*, hlm .49

- asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
  - c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
  - d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
  - e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.<sup>44</sup>

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

### 3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak

---

<sup>44</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm 22



memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak

menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.<sup>45</sup>

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

---

<sup>45</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm 37-38.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana

sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.<sup>46</sup>

#### D. Korban

##### 1. Pengertian Korban Kejahatan

Pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana terorisme tentunya akan berlainan dengan pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana perbankan, hal yang sama akan terjadi pula pada saat memberikan definisi korban kejahatan dalam lingkup tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>47</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Victims* adalah *The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*.<sup>48</sup> sedangkan menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama, *et al*, yang dimaksud dengan korban adalah :<sup>49</sup>

“Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat

---

<sup>46</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.39

<sup>47</sup> Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 6.

<sup>48</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979.

<sup>49</sup> Suryono Ekatama, *et.al*, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000, hlm. 176.

pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.”

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan :<sup>50</sup>

*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, throught acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang

---

<sup>50</sup> Dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) VII tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders yang berlangsung di Milan, Pada Tahun 1985 telah diajukan suatu rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.

dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.<sup>51</sup>

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban terdapat didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.51

pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya”.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Menurut Mendelsohn berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>52</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.52

## 2. Peranan Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya



seungguhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;<sup>53</sup>

Ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm 124

diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi maka korban dapat digolongkan menjadi :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan -“korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena kelungguannya menjadi korban.
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalkan seorang serempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seseorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku, korban jenis ini terdapat dalam kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia dimana korban sendiri yang mutlak menginginkan dirinya menjadi korban. bahkan memerintahkan orang lain untuk menjadikannya korban.
- d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, jenis ini terbagi dua, yaitu :
  - 1) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.
  - 2) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya.
- e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalkan seseorang yang melakukan kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri dari si korban.
- f. Korban stimulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh seperti.

Termasuk dalam jenis ini adalah penderitaan paranoid, histerik, dan senile<sup>54</sup>

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula

---

<sup>54</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 30- 31

dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Menurut Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.<sup>55</sup>

## **E. Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.<sup>56</sup> Ada dua kemungkinan jenis program perlindungan saksi dan/atau korban yang dapat digunakan dalam penyidikan trafiking manusia :<sup>57</sup>

- a. Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola oleh Negara.
- b. Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan yang disediakan berdasarkan kerjasama antara penyidik dengan lembaga pendampingan korban.

Ruang lingkup perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang perlindungan saksi dan korban, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban

---

<sup>56</sup> Undang-undang No.13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

<sup>57</sup> IOM Indonesia, *Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement*, Jakarta, November 2006.

perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi/ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: -Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.<sup>58</sup> Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan :<sup>59</sup>

*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.”*

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>60</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 33.

<sup>59</sup> Frank. R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*, Goodyear Publishing Company Inc., Santa Monica-California, 1979, hlm. 65.

<sup>60</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

dideritanya<sup>61</sup>. Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.<sup>62</sup>

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan

---

<sup>61</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm

<sup>62</sup> Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968, hlm. 112.

yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan atau korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga proses pemulihan korban perdagangan orang serta reintegrasi sosial terhadap korban. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak kejahatan merupakan bagian dari bentuk perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, atau pendidikan.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban).” Bentuk santunan itu dapat berupa pemulih nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan),



pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan, kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :<sup>63</sup>

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>64</sup> Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut <sup>65</sup>:

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61.

<sup>64</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

<sup>65</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.cit*, hlm, 16

a. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

c. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Perlindungan TKI yaitu: “ Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja’. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004). Dengan demikian, seluruh TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, karena telah termuat dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 2004. Sedangkan Hukum yaitu: “ Peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti ; Peraturan, Undang-Undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu”.

## 3. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan atau korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga proses pemulangan korban perdagangan orang serta reintegrasi sosial terhadap korban. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak kejahatan merupakan bagian dari bentuk perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, atau pendidikan.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>66</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur

---

<sup>66</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

dan dilindungi.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>67</sup>

a. Bentuk dan sarana Perlindungan Hukum'

Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>68</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan Tentang Buruh Migan Indonesia dan Ketenagakerjaan

## **F. Tentang Buruh Migran dan Ketenagakerjaan**

### 1. Pengertian Buruh Migran Indonesia

Buruh migran merupakan suatu istilah yang digunakan untuk individu atau kelompok yang berpindah (migrasi) dari tempat kelahiran atau lokasi

---

<sup>67</sup> Ibid,hal 53

<sup>68</sup> R. La Porta “ *Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000

tinggal menurut dokumen kependudukan resmi yang bersifat tetap (permanen). Tujuan mereka berpindah secara umum adalah untuk keperluan pekerjaan (buruh) sehingga menetap pada lokasi tempat kerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Secara kasar, definisi buruh migran lebih sering ditujukan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Akan tetapi, definisi tersebut hanya berlaku untuk buruh migran eksternal.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke luar negeri atas usaha sendiri atau yang diberangkatkan ke luar negeri dengan jasa bantuan pihak lain dengan tujuan khusus untuk bekerja atau mengikuti program pelatihan sambil kerja.<sup>69</sup> Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan pengertian umum tentang tenaga kerja yaitu pada pasal 1 ayat (2), bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Definisi lain yang berhubungan adalah pengertian tentang pekerja atau buruh pada pasal 1 ayat (3) yaitu pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan menurut UU No. 39 Tahun 2004 diberikan pengertian mengenai Tenaga Kerja Indonesia dalam Ketentuan umumnya, yaitu dalam

---

<sup>69</sup> Fathor Rachman, “*Menghakimi TKI, Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*” Pensil324, Jakarta 2011, hal. 16

pasal 1 ayat(1) disebutkan bahwa “ Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang

Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan mengenai calon Tenaga Kerja Indonesia, yaitu bahwa calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah “setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri terdaftar di Instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan. Dan dalam pasal 1 ayat (4) Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

## 2. Hukum Ketenagakerjaan pada umumnya

Pengertian hukum ketenagakerjaan menurut NEH van Esveld sebagaimana dikutip Iman Soepomo menegaskan hukum perburuhan (ketenagakerjaan) meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri<sup>70</sup>. Selain itu Molenaar menegaskan bahwa hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Iman Soepomo, “*Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*”, Jambatan, Jakarta, 1972, hal. 2.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 1.

Di Indonesia peraturan mengenai Upah Minimum Regional/Upah Minimum Kabupaten merupakan contoh campur tangan pemerintah dalam melindungi buruh. Soetiksno salah seorang ahli hukum Indonesia, memberikan definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) sebagai berikut

“Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan-paut dengan hubungan kerja tersebut”.<sup>72</sup>

Iman Soepomo memberikan definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) sebagai berikut:

“Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.<sup>73</sup>

### 3. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan

Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) merupakan spesies dari jenis hukum umumnya, hukum itu sendiri mempunyai bentuk serta segi yang sangat beragam. Ahli hukum berkebangsaan Belanda, J. van Kan, sebagaimana dikutip oleh Lalu Gusni, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.<sup>74</sup> Pendapat lainnya

---

<sup>72</sup> Soetiksno, “*Hukum Perburuhan*”, (tanpa penerbit), Jakarta, 1977, hal. 5.

<sup>73</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Jambatan, 1985, hlm 12.

<sup>74</sup> Lalu Husni, *Op. Cit.*, halaman 53



menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 telah disesuaikan dengan perkembangan reformasi, khususnya yang menyangkut hak berserikat/berorganisasi, penyelesaian perselisihan industrial. Dalam undang-undang ketenagakerjaan ini tidak lagi ditemukan istilah buruh dan majikan, tapi telah diganti dengan istilah pekerja dan pengusaha. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini dikenal sebelumnya yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.

#### 4. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum imperatif (*dwingend recht* atau hukum memaksa) dan hukum fakultatif

(regelend recht atau aanvulend recht atau hukum tambahan). Menurut Budiono Abdul Rachmad, bahwa hukum imperatif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan (biasanya menurut perjanjian).<sup>75</sup>

Dari segi ini, yakni sifatnya, hukum perburuhan bersifat imperatif. Kenyataan ini sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum perburuhan, yaitu :

- a. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
- b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.<sup>76</sup>

#### 5. Pihak Di Dalam Ketenagakerjaan

Dalam praktiknya ada beberapa kelompok yang terkait sehubungan dengan Ketenagakerjaan. Kelompok tersebut adalah Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Pemerintah. Untuk mengetahui masing-masing kelompok tersebut, di bawah ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

##### a. Pekerja / buruh / karyawan

Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa peristilahan mengenai pekerja. Misalnya ada penyebutan : buruh, karyawan atau pegawai. Terhadap peristilahan yang demikian, Darwan Prints

---

<sup>75</sup> Abdul Rachmad Budiono, *op.cit*, hal. 9.

<sup>76</sup> Manulang Sendjun H, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 2.

menyatakan bahwa maksud dari semua peristilahan tersebut mengandung makna yang sama; yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya.<sup>77</sup>

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (Departemen Tenaga Kerja) pada waktu kongres FBSI II tahun 1985. Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan.<sup>78</sup>

Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang membedakan antara pekerja dengan tenaga kerja. Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja dalam perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1992, pengertian “pekerja” diperluas yakni

---

<sup>77</sup> Darwan Prints, “*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 20.

<sup>78</sup> Lalu Husni, “*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 22.

termasuk :

- 1) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- 2) Mereka yang menborong pekerjaan kecuali jika yang menborong adalah perusahaan;
- 3) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

b. Pengusaha/Majikan

Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan ini juga sangat populer karena perundang-undangan sebelum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa Majikan adalah “orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh”.

Sama halnya dengan istilah Buruh, istilah Majikan juga kurang sesuai dengan konsep Hubungan Industrial Pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada di atas, padahal antara buruh dan majikan secara yuridis adalah mitra kerja yang mempunyai kedudukan sama, karena itu lebih tepat jika disebut dengan istilah Pengusaha.

Perundang-undangan yang lahir kemudian seperti Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 25 tahun 1997 yang dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah Pengusaha. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 (lihat pula Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 2 Tahun 2004) menjelaskan pengertian Pengusaha yakni:

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sedangkan pengertian Perusahaan (Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, lihat pula Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2004) adalah :

- 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

c. Organisasi Pekerja/Buruh

Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk

memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat. Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi.

Sebagai implementasi dari amanat ketentuan pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat & berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan yang ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 dengan Undang-undang No. 18 tahun 1956 mengenai Dasar-Dasar Hak Berorganisasi & Berunding Bersama.

Sesuai dengan konvensi ILO yang telah diratifikasi Indonesia, maka dikeluarkanlah Undang-undang Serikat pekerja dengan pada tahun 2000 dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 ini memuat beberapa prinsip dasar yakni :

- 1) Jaminan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
- 2) Serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas buruh/pekerja tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, dan pihak

manapun.

- 3) Serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak buruh.
- 4) Basis utama serikat buruh/pekerja ada di tingkat perusahaan, serikat buruh yang ada dapat menggabungkan diri dalam Federasi Serikat Buruh/Pekerja. Demikian halnya dengan Federasi Serikat Buruh/Pekerja dapat menggabungkan diri dalam Konfederasi Serikat Buruh/Pekerja.
- 5) Serikat buruh/pekerja, federasi dan Konfederasi serikat buruh/pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor Depnaker setempat, untuk dicatat (bukan didaftarkan)
- 6) Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat buruh/pekerja.

Salah satu contoh Organisasi buruh di Indonesia yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

#### d. Organisasi Pengusaha

Sudah menjadi kenyataan, manusia itu adalah makhluk organisasi, karena dimanapun ia berada senantiasa akan berorganisasi atau bekerja sama. Akibatnya lahirlah berbagai organisasi majikan/pengusaha, seperti clum manajer. Dasar dan tujuan organisasi pengusaha, adalah

kerja sama antara anggota-anggota tidak hanya dalam soal-soal teknis dan ekonomis belaka; tetapi juga merupakan badan yang mengurus soal-soal perburuhan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas desakan dari buruh atau organisasi buruh.<sup>79</sup>

Dewasa ini dikenal beberapa organisasi pengusaha, seperti Kamar dagang dan Industri (KADIN), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Asosiasi Perkayuan Indonesia (API), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APATEX), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan lain sebagainya. Melalui Undang-undang No. 49 tahun 1973 dibentuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

e. Pemerintah/Pengusaha

Campur tangan pemerintah (Pengusaha) dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Iman Soepomo, *Op.Cit*, halaman 37.

<sup>80</sup> Lalu Husni, *Op. Cit.*, halaman 32



Iman Soepomo, memisahkan antara penguasa dan pengawasan sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan, merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian (bidang) dari Depnaker.<sup>81</sup>

Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap masalah ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja juga dilengkapi dengan berbagai lembaga yang secara teknis membidangi hal-hal khusus yakni:

- 1) Balai Latihan Kerja; menyiapkan/memberikan bekal kepada tenaga kerja melalui latihan kerja;
- 2) Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN), dan antara kerja antar daerah (AKAD); sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk “menyalurkan” tenaga kerja untuk bekerja baik disektor formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;
- 3) Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan (P4); menyelesaikan perselisihan perburuhan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha dan sebagai lembaga perizinan dalam masalah pemutusan hubungan kerja.

---

<sup>81</sup> Iman Soepomo, *Op. Cit.*, halaman 38.